



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III Kesehatan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN. Taman Ria Estate Kavling Santigi, No. 07, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Semangka (Perum Citra Garden, Blok D. No. 05), Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dengan Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register perkara Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Pal. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Maret 1996 di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak;

Hal 1 dari 6 hal.Put.1001/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa namun demikian sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai Kepala rumah tangga dan karena Termohon yang telah memiliki hubungan dengan pria lain;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2017 Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi sehingga akhirnya Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon bersama anak-anak yang hingga kini telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lebih;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Akib Adiwijaya bin Djahrudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Trully Vista Evelin Pomalingo, SKM. Binti Sudirman Pomalingo**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadli-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan juga tidak meneguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Pemohon agar mau kembali hidup rukun bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan tetapi dia telah mengirim surat tertanggal 21 Desember 2020 yang di dalamnya berisi tentang Eksepsi/keberatan

Hal 2 dari 6 hal.Put.1001/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Palu untuk mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sampai pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Termohon ini;
2. Bahwa Termohon sampai saat ini masih berkediaman di Kota Gorontalo sebagai mana alamat tersebut di atas dan mengingat jarak tempuh perjalanan yang cukup jauh sehingga tidak memungkinkan bagi Termohon untuk menghadiri persidangan tersebut, sebagai bukti Termohon mengirimkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon (terlampir);
3. Bahwa Termohon masih terikat dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam waktu yang lama, sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa untuk menanggapi Eksepsi yang diajukan oleh Termohon, maka Pemohon di depan persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil Eksepsi Termohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Eksepsinya, Termohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang oleh Majelis Hakim diberi tanda (T);

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANAGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Hal 3 dari 6 hal.Put.1001/Pdt.G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berai dengan Terohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Termohon yang menyatakan Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara ini karena Termohon sekarang tinggal dan berdomisili di Kota Gorontalo sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam jawabannya di depan persidangan menyatakan membernarkan semua dalil Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil Eksepsi Termohon tersebut termasuk fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon tidak dibantah dan bahkan diakui oleh Pemohon, maka semua dalil Eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apa bila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon selama suami istri dengan Pemohon sampai sekarang telah berdomisili di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Palu harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal.Put.1001/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 522.000.00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan sela ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersbut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniek Widriyani, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Rahim, T.
Hakim Anggota II

Drs. H. M. Natsir

Dra. HJ. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 hal.Put.1001/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya proses : Rp 60.000.00
3. Biaya panggilan : Rp 390.000.00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000.00
6. Biaya meterai : Rp 12.000.00

J u m l a h : Rp 522.000.00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal.Put.1001/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)